**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan memulai dari pendahuluan dengan latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah dimulai dari apa itu *tax avoidance*, fenomena yang mendasari, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, beserta teori-teori yang mendukung, penelitian terdahulu dan alasan mengapa penulis mengambil data dari perusahaan manufaktur. Kemudian akan dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan batasan masalah terkait latar belakang. Selanjutnya rumusan masalah yang membahas masalah atau fenomena, terakhir penulis akan membahas tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

# **Latar Belakang Masalah**

Penghindaran pajak (*tax avoidance)* yang juga disebut sebagai *tax planning,* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak, Zain (2005: 49).

Menurut Darmawan & Sukartha (2014), Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Mesti penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut.

Salah satu fenomena *tax avoidance* di Indonesia (Katadata.co.id), Hingga kini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2.3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementrian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3.9%, sementara *tax ratio* nasioanl pada 2016 sebesar 10.4%.

Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Kementrian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada tahun 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa diantara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning, corporate inversion,* dan *transfer mispricing*. PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US$ 41.8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US$ 21.2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. *Illicit financial flows* di industri pertambangan batu bara indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Menurut Sarra (2017), perlakuan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, dimana satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, dan sisi lainnya pemegang saham ingin menekankan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan contoh kasus diatas dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks dan unik. Walaupun dalam melakukan praktik *tax avoidance* tidak ada hukum yang dilanggar, sisi pemerintah menganggap bahwa *tax avoidance* merupakan praktik yang tidak dapat diterima, karena yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan negara. Selain itu, dari sisi perusahaan meminimalisasi biaya pajak merupakan aktivitas yang dapat menunjang maksimalnya laba bersih yang diperoleh. Menurut Sandy & Lukviarman (2015), kehadiran CG (*Corporate Gorvenance)* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional. Profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Dewinta & Setiawan (2016), profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Hasil penelitian Hidayat (2018), juga menunjukkan bahwa profitablilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Dewi & Noviari (2017), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Praditasari & Setiawan (2017), juga mendukung bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* menurut hasil penelitiannya. Sementara itu dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Cahyono, Andini, & Raharjo (2016), juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianto, Sudibyo, & Wafirli (2018), keduanya menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun asset perusahaan, Faizah & Adhivinna (2018). Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), *leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. *Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Penambahan hutang akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak, Darmawan & Sukartha (2014).

Putri & Putra (2017) dari hasil pengujian untuk variabel *leverage*, dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR). Pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat *leverage* perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*). Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Juga Swingly & Sukartha (2015) meneliti pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan adanya hubungan negatif. Tetapi hasil penelitian Ariawan & Setiawan (2017) mengatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Hasil penelitian Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, pernyataan ini juga didukung oleh Alviyani (2016), bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam indikator, misalnya pertumbuhan penjualan, aset, harga saham. Apabila indikator yang digunakan itu menghasilkan nilai yang tinggi maka dapat diartikan bawa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan mengalami kenaikan, Puspita & Febrianti (2017). Menurut Oktamawati (2017), Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Hasil penelitian Yolanda, Puspa, & Ethika (2016) juga Fadjarenie & Anisah (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* Tetapi menurut Mahanani & Titisari (2016) dan hasil penelitian dari Dewinta & Setiawan (2016) mengatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Berbeda dengan hasil penelitian Mahanani, Titisari, & Nurlaela (2017) yang juga di dukung oleh Permata, Nurlaela, & Wahyuningsih (2018), yang sama-sama berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari uraian diatas terdapat perbedaan pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian terdahulu. Dan pada penelitian ini, penulis lebih menekankan pengaruh terhadap CETR, yaitu adalah proksi yang digunakan dalam menentukan tindakan *tax avoidance*. Pemilihan perusahaan manufaktur untuk diteliti mengenai *tax avoidance* karena industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak (Finance.detik.com). Berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018, mencapai Rp 103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,3%. Terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan adanya peningkatan produktivitas manufaktur sebesar 0.88%. Karena ketertarikan pada tindakan penghindaran pajak yang sudah sangat sering dilakukan tapi mengundang kesan pro dan kontra yang belum dapat di pisahkan, maka penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali berdasarkan fenomena-fenomena mengenai “**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage,* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap CETRPada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”.**

# **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap CETR ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap CETR ?
3. Apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap CETR ?
4. Apakah Corporate Governance berpengaruh terhadap CETR ?

# **Batasan Masalah**

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap CETR ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap CETR ?
3. Apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap CETR ?

# **Batasan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti, maka penulis membatasi penelitian :

1. Obyek yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

1. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan

teraudit secara lengkap selama tahun 2015-2017.

1. Variabel penelitian adalah profitabilitas, *leverage,* dan pertumbuhan penjualan.

# **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap CETR ?”

# **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti mengenai pengaruh profitabilitas

terhadapCETR.

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti mengenai pengaruh *leverage* terhadap

CETR*.*

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti mengenai pengaruh pertumbuhan

penjualan terhadap CETR*.*

# **Manfaat Penelitian**

Data informasi dan hasil penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis secara teori maupun praktek mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Untuk memperdalam pemahaman bidang perpajakan khususnya penghindaran perpajakan.

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam berusaha mengkaji lebih dalam lagi mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, yang diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan dalam bidang perpajakan.

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi penambahan teori dan acuan untuk penelitian peneliti selanjutnya.